

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia¹. Tentunya hal ini menyebabkan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan semakin besar dan sulit untuk dicegah. Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan berada di Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi sosial antara manusia tidak dapat dicegah dan akan terus berlangsung.

Orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia haruslah memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah. Dokumen perjalanan itu diantaranya paspor, visa, dan izin tinggal. Permasalahan yang sering timbul dari permasalahan dokumen perjalanan adalah penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dari tujuan diberikannya izin tinggal.²

Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 1 Keimigrasian yang berbunyi: “Izin tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.” Jika didapati Warga Negara Asing yang memasuki

¹ Desi Setiawati, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*, Pandecta, Volume 10. Nomor 1. June 2015, hal. 15

² Allam Izza Naufal, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta)*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018, hal.2

wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen dan visa yang sah maka petugas keimigrasian dapat mengambil tindakan, salah satunya deportasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 36 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Jika didapati Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen dan visa yang sah maka petugas keimigrasian dapat mengambil tindakan, salah satunya deportasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 36 Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Maka dari itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Indonesia, bahwa warga negara asing harus masuk kewilayah Indonesia dengan segala administrasi yang ditetapkan, jika terjadi pelanggaran dalam prosedur kemigrasian bagi warga negara asing yang memasuki wilayah indonesia maka sesuai dengan aturan yang ada orang.

Suatu negara dapat menerapkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya hal ini berdasarkan asas teritorial yang dilihat dari tempat (*locus delicti*) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Setiap orang (warga negara maupun warga negara asing) yang mengancam keamanan, Yang penting untuk asas teritorial ini, yaitu tindak pidana itu terjadi di dalam wilayah Negara, dalam hal ini wilayah Negara Republik Indonesia, atau tindak pidana itu dilakukan di Indonesia. Asas ini terdapat dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Asas ini terdapat dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Dalam artian apabila seorang warga negara asing yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dan atau perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dilakukan diwilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka wajibnya tunduk pada peraturan hukum yang berlaku diwilayah negara tersebut, maka warga negara asing tersebut mempertanggungjawaban perbuatannya sesuai dengan hukum yang mengatur. Dalam artian apabila seorang warga negara asing yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dan atau perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dilakukan diwilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka wajibnya tunduk pada peraturan hukum yang berlaku diwilayah negara tersebut, maka warga negara asing tersebut mempertanggungjawaban perbuatannya sesuai dengan hukum yang mengatur dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana.

Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 94/Pid.sus/209/PN.Sbs. Bahwa terdakwa atas nama Anita Ting Mee Siong yang merupakan kewarganegaraan Malaysia masuk ke wilayah Indonesia melal Jagoi Bambang , terdakwa hendak pergi ke Papua Nugini dan mengajukan permohonan paspor RI ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas kemudian pihak pemeriksa als Sasi Mujakir yang meneliti berkas tersebut mencurigai dokumen yang diserahkan terdakwa, kemudia terdakwa diwawancara oleh saksi Hari Atmaja mengambil biometik foto dan sidik jari

terdakwa, bahwa benar terdakwa berada di Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang a dan via yang sah dan masih berlaku sebagaimana mestinya dalam pasal 8 Undang-undang Nomor.6 tahun 2011.

Maka dari itu penulis dalam tulisan ini ingin membahas lebih lanjut mengenai **“Pemberlakuan Asas Teritorial Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Warga Negara Asing Yang Melanggar Peraturan Memasuki Wilayah Indonesia (Studi Putusan No.94/PID.SUS/2019/PN.Sbs)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penerapan asas teritorial dalam menjatuhkan pidan terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan dengan memasuki wilyah Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah? (Studi Putusan No 94/PID.SUS/2019/PN.Sbs)
- 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pемidanaan terhadap terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan memasuki wilyah Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah? (Studi Putusan No 94/PID.SUS/2019/PN.Sbs)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tindak pidana imgrasi khususnya bagi warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesi tanpa dokumen dan visa yang sah.

- 2) Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis maupun bagi penulis sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis sebagai referensi, sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Khususnya terhadap pengaturan-pengaturan tindak pidana kemigrasian sehingga kemungkinan untuk terjadinya ketidakselarasan hukum dapat diminimalisir.

- 2) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakkan hukum seperti petugas keimigrasian, polisi, jaksa dan hakim sehingga dapat menegakkan hukum bagi warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia

- 3) Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Asas Teritorial

1. Pengertian Asas Teritorial

Asas teritorial, yang juga dikenal sebagai asas wilayah, merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana (tindak pidana) yang terjadi di dalam wilayah Negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing.

Menurut Tongat, Asas Teritorial terdapat dalam rumusan pasal 2 KUHP yang menyatakan :

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.” Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.³

Asas teritorial ini melahirkan yuridiksi teritorial, yaitu kedaulatan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan hukum Internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah negaranya. Salah satu wujud dari yuridiksi teritorial suatu negara adalah membuat serta memberlakukan hukum pidana nasional nya terhadap tindak pidana yang terjadi dalam wilayah negara

³ Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hal 23.

tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi warga negaranya sendiri maupun orang asing yang melakukan suatu tindak pidana.⁴

2. Unsur Asas Teritorial

Pasal 2 KUHP diperluas lagi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana prasarana penerbangan. Undang-undang ini merupakan tambahan bagi Pasal 3 KUHP yang merupakan perluasan Pasal 2 KUHP sehingga berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.”

Sebagai keterangan tambahan, rumusan pasal 2 KUHP menyebutkan kata “di Indonesia”, namun tidak melakukan perincian secara lebih spesifik. Adapun mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal tersebut berbunyi:

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”

⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yarma Widya, 2003. hal. 12-13.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud unsur teritorial wilayah Indonesia adalah mencakup daratan, perairan, dan juga ruang udara yang berada di atasnya. Hal ini berarti segala pelanggaran terhadap hukum pidana Indonesia, baik yang terjadi di daratan, di perairan, maupun di udara, dapat ditegakkan oleh penegak hukum Indonesia.

Sebagai tambahan, Pasal 3 KUHP mengindikasikan bahwa selain di wilayah Indonesia yang mencakup daratan, perairan, dan udara, perundang-undangan pidana di Indonesia dapat diberlakukan juga pada pelanggaran hukum pidana yang terjadi di kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Penggunaan kata “di luar wilayah Indonesia” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap bahwa kendaraan air atau pesawat udara tersebut juga merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia. Apabila ketentuan tersebut tidak ada dan terjadi suatu pelanggaran pidana di atas kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, maka pelaku pelanggaran tersebut akan terlepas dari penuntutan dan penghukuman menurut perundang-undangan Indonesia.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu Hukuman, penghukumnya, pemidanaan, penjatuh

hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana⁵. Ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi pidana, antara lain :

a. Menurut Moelyatno, mengatakan bahwa:

“Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”.⁶

b. Van Hamel, mengatakan bahwa:

“Hukum positif, arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.⁷

c. Sudarto, menyatakan bahwa:

“Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.

b. Pengertian Pidana

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.⁸

⁵ Mahmud Ali, 2011, *Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 185

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni 1992, hal 1.

⁷ Marlina.. *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama. 2011, hal 19

⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hal 21.

Moeljatno memberi pengertian hukuman sebagai berikut : “Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang memiliki arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata”.⁹

Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa : “Penghukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim”.¹⁰

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri”.¹¹

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Chairul Huda menyatakan “*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following that guilt*”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh

⁹ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. hal 40.

¹⁰ Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982. hal 4.

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hal 21

yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat di cela” maka pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan”.¹²

Setiap penjatuhan sanksi pidana setidaknya harus mendasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku maupun keadaan-keadaan yang ada dalam diri pelaku. Kenyataan dalam praktik banyak variasinya sehingga dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten (*consistency of sentencing*). Sekalipun demikian yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*).

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan.

c. Jenis-Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pemidanaan /sanksi dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan¹³:

1. Hukuman Pokok adalah:

a. Pidana mati

Menurut ketentuan pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni

¹² Haryanto Dwiatmodjo, Jurnal Yudisial No.5,Vol.1, April 2012, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao Kajian Putusan No.247/Pid.B/2009/PN.PWT*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2012, hal 12.

¹³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti, Bandung, hal 22

dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak sampai mati¹⁴.

b. Pidana penjara

Menurut P.A.F Lamintang pengertian pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut¹⁵.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1994, hal 64

¹⁵ P.A.F Lamintang, *op.cit*, hal 69

d. Pidana denda.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP¹⁶.

2. Hukuman Tambahan :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak jadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal 123

6) Hak menjalankan mata pencaharian

b. Perampasan barang-barang tertentu;

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya¹⁷. Hal itu diatur dalam pasal 39 KUHP;

- 1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- 2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada halayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum.

¹⁷ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 112

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan.¹⁸

1. Teori absolut atau Teori Pembalasan.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

2. Teori pembalasan yang objektif.

Yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal 23.

3. Teori pembalasan subjektif.

Yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan.

a. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana. Tujuan ini pertama – tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general.

Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan. Dasar pembena adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori *relatifini Andenaes* dapat disebut sebagai teori

perlindungan masyarakat(*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

b. Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pidanaana seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884).

Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.¹⁹

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹⁹ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, hal 166.

C. Tinjauan Umum Mengenai Warga Negara Asing

Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya.

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.

Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) pada Pasal 1 ayat (9) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan : “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Warga Negara Asing memiliki pengertian sebagai penduduk disaat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut.

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa: “Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin

tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”.

Pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:

- 1) memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- 2) memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;
- 3) memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.²⁰

Dalam artian bahwa seorang warga negara asing dalam memasuki wilayah negara Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah, seperti Visa, Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dll. Jika Warga Negara Asing dalam melakukan perjalanannya ke Indonesia atau memasuki wilayah hukum Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah maka orang tersebut dikatakan imigran ilegal.

Imigran gelap / Ilegal Immigran adalah orang - orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) *Ilegal stay*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena *overstay*.

²⁰ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hal 16.

- 2) *Ilegal Entry*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. *Ilegal immigrant* berstatus *stateless* adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:

- a) menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas; atau
- b) memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnya.

Imigran gelap atau *Ilegal migration* diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Terdapat 3 bentuk dasar dari imigran gelap :

- 1) Pelintas perbatasan secara *Ilegal* (tidak resmi)
- 2) Pelintas perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang *Ilegal*.

- 3) Pelintas perbatasan secara resmi yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.²¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kemigrasian

Istilah Hukum Keimigrasian secara resmi digunakan oleh Pemerintah Indonesia tanggal 31 Maret 1992, tanggal diundangkan dan mulai berlakunya Undang-Undang No.9 tahun 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang No.9 Tahun 1992) tentang keimigrasian dan sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut telah terjadi suatu era baru dalam sistem hukum keimigrasian, karena politik keimigrasian yang bersifat selektif secara yuridis dijabarkan dalam suatu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional.

Dengan mengikuti perkembangan jaman yang terjadi maka kemudian Undang-Undang Keimigrasian tersebut lahir dan disahkan dengan Undang-Undang No.6 tahun 2011 (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.6 tahun 2011) tentang keimigrasian, dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2011 No.53 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011. Dengan berlakunya undang-undang baru ini diyakini mampu mengatasi berbagai macam ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, meminimalisir kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta yang terutama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga negara dimata hukum internasional. Untuk menjalankan Undang-Undang No.6 tahun 2011,

²¹ Unpas, <http://repository.unpas.ac.id/33744/5/BAB%20II%20fix.pdf>, diakses pada hari Selasa, 7 September 2021, Pukul 10.00 WIB.

maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Keimigrasian dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa:

1. lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
2. subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
3. tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Keimigrasian

1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang

²² Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hal 2.

melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain. Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar baik WNI maupun WNA.

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *imigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.²³ Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.²⁴

²³ Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing. hal 129.

²⁴ Abdullah Sjahriful James, 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hal 7.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa :

- i. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
- ii. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia;
- iii. Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- iv. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain.²⁵

1. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
2. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif
3. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
4. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.

²⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian.et.al, 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.hal 106.

5. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
6. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian

Berdasarkan isi dari pada UU Keimigrasian mulai dari pasal 113-136 yang mengatur tentang ketentuan pidana keimigrasian. Maka dasar untuk menentukan pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian berdasarkan 3 unsur yaitu sebagai:²⁶

1. Unsur subyek pelaku tindak pidana keimigrasian
 - a. Pelaku perseorangan
 - b. Pelaku kelompok orang
 - c. Badan pemerintahan
2. Unsur proses tindak pidana
 - a. Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah atau surat yang diberikan.
 - b. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar.
3. Unsur tujuan tindak pidana dalam undang-undang keimigrasian.

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁶ Ajad Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, (Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008), hal 175.

F. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²⁷

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan Non-Yuridis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

²⁷ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hal140.

1) Keterangan saksi;

Pengertian saksi dan keterangan saksi KUHAP memberikan batasan/pengertian saksi, ialah “orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Sementara keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana merupakan”.

2) Keterangan ahli;

Keterangan Ahli sebagai suatu alat bukti baru diperlukan manakala dalam suatu proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di pengadilan diperhadapkan pada suatu hal/permasalahan yang perlu diberikan penjelasan yang khusus, yang mungkin sebelumnya tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh orang awam.

3) Surat;

Menurut bunyi Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, ialah:

- a) surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau
- b) surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Demikian juga, telah dirinci bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu: "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang itu harus berisi dan memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu”.²⁸

4) Petunjuk;

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti – alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHAP , maka alat bukti petunjuk bukan satu bukti yang bulat dan berdiri sendiri , melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan , kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian , baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri , menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya.

5) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

²⁸ Koesparmono, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi : Gramata Publishing, 2015, hal 267-268.

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan .

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari rumusan masalah diatas, maka ruang lingkup pembahasan masalah hanya pada permasalahan yang sudah ditetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan ini merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian serta umumnya dipergunakan untuk mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Ruang lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada:

- a) Penerapan asas teritorial dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan dengan memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah (Studi Putusan No 94/PID.SUS/2019/PN.Sbs)
- b) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen dan visa yang sah (Studi Putusan No 94/PID.SUS/2019/PN.Sbs).

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusankeputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁹

C. Sumber Bahan Hukum

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005), hal.13

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:³⁰

- 1) Sumber hukum primer : Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan hakim³¹.
- 2) Sumber hukum sekunder : adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait³².

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Undang-undang (*Satute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundangan-undangan.

- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusan atau disebut juga pendekatan untuk mengetahui kaidah hukum dalam praktik hukum³³.

E. Metode Penelitian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hal.181

³¹ Ibid, Peter Mahmud Marzuki, hal.181

³² Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, Bayumedia Publishing, Malang, hal 392

³³ Soerjono Soekanto, Penantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hal.10

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

F. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁴

³⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50